

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Balap Liar

1. Definisi Balap Liar

Balap liar dapat dipahami sebagai kegiatan adu cepat kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, yang dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi dan di luar ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas ini berbeda dengan balapan resmi yang dilaksanakan di lintasan atau sirkuit yang memiliki standar keamanan. WiraSena dan Arta, mendefinisikan balap liar sebagai “kegiatan beradu cepat kendaraan sepeda motor, yang dilakukan di atas lintasan umum, bukan lintasan balap resmi, dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang melintas”¹². Balap liar kerap kali digolongkan sebagai bentuk kenakalan remaja karena mayoritas pelakunya berusia 15–18 tahun, suatu fase perkembangan di mana individu cenderung mencari jati diri melalui aktivitas berisiko tinggi¹³. Selain itu, balap liar juga seringkali disertai dengan unsur taruhan atau perjudian, modifikasi motor secara ilegal, dan dukungan dari kelompok penonton, sehingga bukan hanya sekadar hobi melainkan sudah menjelma menjadi fenomena sosial yang kompleks¹⁴.

Dalam konteks lalu lintas, kegiatan balap liar tidak hanya membahayakan keselamatan diri pelaku, tetapi juga mengganggu fungsi jalan umum yang semestinya

¹² WiraSena, I. G. A., & Arta, I. K. K. (2021). *Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja dalam Dunia Balap Liar*. Kertha Widya Jurnal Hukum, 9(2), 60–66

¹³ *Ibid.*, hlm. 61–62

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 63–64

digunakan secara bersama untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penelitian Taku Bessi dkk, bahwa balap liar dilakukan pada tengah malam hingga dini hari di jalan raya umum tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan¹⁵.

Kasus balap liar di Kota Malang merupakan fenomena yang mengundang perhatian tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari pihak berwajib. Penelitian mengenai balap liar telah mencakup berbagai dimensi, mulai dari motivasi pelaku hingga upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam konteks ini, tindakan balap liar yang sering melibatkan remaja menjadi isu yang kompleks, terkait dengan perilaku menyimpang dan tantangan dalam pencegahannya.

Menurut penelitian dari Paujiah et al., fenomena balap liar di Malang sebagian besar dilakukan oleh kalangan remaja yang merasa tidak diperhatikan dan ingin menunjukkan eksistensi mereka di masyarakat¹⁶. Hal ini sejalan dengan temuan Prabowo dan Santoso yang menyatakan bahwa remaja cenderung mencari validasi sosial melalui aktivitas berisiko seperti balap liar, terutama ketika berada dalam pengaruh lingkungan yang tidak mendukung.¹⁷ Selain itu, penelitian dari Bessi et al. menunjukkan bahwa balap liar tidak hanya menjadi masalah perilaku individu, tetapi

¹⁵ Taku Bessi, Z. K., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024). *Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Aksi Balap Liar yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kupang*. Jurnal Hukum Bisnis, 13(1), 1–8

¹⁶ Paujiah, N., Ramadhani, N., Hasibuan, M., Ritonga, P., & Sahputra, D. (2022). Kenakalan remaja di masa pandemi covid-19: perilaku menyimpang balap liar di kalangan remaja kecamatan sipis-pis, serdang bedagai. *ABDI CENDEKIA*, 1(2), 47-53. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v1i2.46>

¹⁷ Prabowo, I. and Santoso, A. (2024). Upaya penegakan hukum balap liar di kota surakarta jawa tengah. *Equality-JLJ*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i1.26>

juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum yang lebih luas, menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.¹⁸

Upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian di Kota Malang mencakup tindakan preventif dan represif. Misalnya, pihak berwenang telah menerapkan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas dan melakukan patroli rutin di area yang dikenal sebagai lokasi balap liar.¹⁹ Sebuah studi di daerah lain menunjukkan bahwa bagian dari motivasi remaja untuk terlibat dalam balap liar adalah untuk membangun identitas dan mendapatkan penghargaan sosial dari teman sebaya.²⁰

Kasus balap liar di Malang tidak hanya menjadi masalah hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang kompleks yang membutuhkan perhatian dari semua pihak untuk mengubah perilaku menyimpang menjadi lebih positif. Masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menciptakan alternatif serta ruang yang lebih konstruktif untuk menyalurkan hobi dan bakat anak muda.

Salah satu faktor utama yang mendorong remaja terlibat dalam balap liar adalah pengaruh teman sebaya. Remaja sering kali merasa tertekan untuk membuktikan keberanian dan kecakapan mereka di hadapan teman-teman mereka. Penelitian menunjukkan bahwa adanya budaya geng dan pengaruh kelompok sebaya dapat menjadi pendorong utama perilaku ini, di mana para remaja berusaha

¹⁸ Bessi, Z., Leo, R., & Fanggi, R. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap anak yang melakukan aksi balap liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas di wilayah kota kupang. *jhb*, 13(01), 1-8. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3326>

¹⁹ Hasan, N., Badu, L., & Achir, N. (2023). Penanganan kasus balap liar oleh kepolisian resort gorontalo kota di kota gorontalo. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(5), 521-527. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i5.750>

²⁰ Perdana, F. and Erianjoni, E. (2024). Fenomena taruhan dalam aktivitas balap liar antar remaja kota padang. *Jurnal Perspektif*, 7(3), 361-370. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i3.884>

mendapatkan pengakuan dan status sosial di kalangan teman mereka²¹. Tekanan dari lingkungan sosial ini dapat menciptakan norma-norma yang mendukung perilaku balap liar.

Faktor keluarga juga memainkan peranan penting dalam mendorong remaja terlibat dalam balap liar. Ketidakhadiran orang tua atau pengawasan yang lemah sering kali dikaitkan dengan meningkatnya risiko perilaku menyimpang anak, termasuk balap liar. Dalam konteks ini, remaja yang berasal dari latar belakang keluarga yang berantakan atau yang mengalami perceraian lebih mungkin terlibat dalam aktivitas berisiko seperti balap liar. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan perhatian dari orang tua dapat mengakibatkan remaja mencari perhatian dan pengakuan melalui tindakan-tindakan²².

Selanjutnya, ada juga faktor internal yang memengaruhi keputusan remaja untuk balap liar, seperti rasa ingin tahu dan dorongan untuk mencari²³. Dalam beberapa kasus, hobi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat berkembang menjadi aktivitas balap liar ketika remaja merasa bahwa mereka perlu menyalurkan kecintaan mereka dalam bentuk yang lebih ekstrem²⁴. Fenomena ini sering kali dipadukan

²¹ Prabowo, I. and Santoso, A. (2024). Upaya penegakan hukum balap liar di kota surakarta jawa tengah. *Equality-JLJ*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i1.26>

²² Rofiqah, T. and Sitepu, H. (2019). Bentuk kenakalan remaja sebagai akibat broken home dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan konseling. *Kopasta Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 6(2). <https://doi.org/10.33373/kop.v6i2.2136>

²³ Bessi, Z., Leo, R., & Fanggi, R. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap anak yang melakukan aksi balap liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas di wilayah kota kupang. *jhb*, 13(01), 1-8. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3326>

²⁴ Wirasyafri, W. and Rinaldi, K. (2023). Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar (studi kasus balap liar di jalan arifin ahmad kota pekanbaru). *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2(2), 101-106. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>

dengan elemen perjudian, di mana taruhan uang menjadi bagian dari balapan, menambah daya tarik aktivitas ini bagi remaja ²⁵.

Kurangnya fasilitas yang aman untuk menyalurkan hobi otomotif juga menjadi salah satu faktor pendorong balap liar. Remaja yang memiliki minat dalam balapan sering kali tidak memiliki akses ke lintasan resmi dan akhirnya melakukannya di jalanan umum. Penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tidak memadai ini menyebabkan munculnya perilaku menyimpang seperti balap liar, karena remaja merasa tidak ada alternatif yang dapat mereka pilih untuk menyalurkan hobi mereka.

Walaupun disebut balapan liar atau tidak resmi, ajang ini tidak dilakukan secara asal di jalanan. Biasanya ada pihak ketiga yang berperan sebagai calo atau perantara. Setelah motor dimodifikasi dan dianggap siap untuk diadu kecepatannya, calo akan mengatur pertemuan antara motor dari bengkel berbeda untuk bertanding di lintasan balap liar. Kegiatan ini terasa kurang seru tanpa adanya taruhan. Nominal taruhannya pun tidak kecil untuk motor yang sudah terkenal punya performa tinggi, nilai taruhan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ketika balapan usai dan motor pemenang melintasi garis finis, sorak-sorai penonton pun pecah. Kemenangan bukan hanya milik pembalap atau joki, tapi juga para penonton yang ikut bertaruh. Dari taruhan pinggiran atau taruhan antarpemonton, jutaan rupiah bisa berpindah tangan dalam sekejap.²⁶

²⁵ Mulyani, T. and Muryati, D. (2021). Peningkatan pemahaman siswa sma negeri 2 boyolali mengenai sanksi hukum bagi pelaku balap motor liar. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 4(2). <https://doi.org/10.51213/jmm.v4i2.69>

²⁶ I Gede Arya WiraSena & I Komang Kawi Arta. (2021). Implikasi yuridis kenakalan remaja dalam dunia balap liar. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 9(2), 245–258.

2. Balap Liar Dalam Sudut Pandang Hukum

Regulasi yang mengatur praktik balap liar dan sanksi terhadap pelanggarannya di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini mencakup ketentuan yang mengatur batas kecepatan kendaraan di jalan umum, sekaligus memberikan dasar hukum untuk penegakan sanksi terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, termasuk balap liar²⁷.

Dalam konteks balap liar, salah satu pasal yang krusial adalah Pasal 287 yang mengatur mengenai pelanggaran batas kecepatan. Pengemudi yang melanggar ketentuan batas kecepatan di jalan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 rupiah²⁸. Namun, sanksi ini dapat bervariasi tergantung pada dampak dari tindakan balap liar yang dilakukan. Jika balap liar mengakibatkan kecelakaan atau kerugian lain, maka sanksi yang dijatuhkan dapat lebih berat.

Di banyak daerah, penegakan hukum terkait balap liar menjadi tantangan tersendiri. Penelitian menunjukkan bahwa kepolisian di beberapa wilayah menerapkan prosedur penindakan yang lebih ketat terhadap pelaku balap liar, termasuk memfasilitasi razia di lokasi-lokasi yang dikenal sebagai tempat balapan. Selain itu, pelaku balap liar sering kali dikenakan denda yang lebih besar, ditambah dengan penahanan kendaraan

²⁷ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁸ Hasan, N., Badu, L., & Achir, N. (2023). Penanganan kasus balap liar oleh kepolisian resort gorontalo kota di kota gorontalo. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(5), 521-527. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i5.750>

dan penegakan hukum yang lebih komprehensif²⁹. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, anak di bawah umur yang terlibat dalam balap liar dapat dikenakan sanksi yang berorientasi kepada pendidikan dan rehabilitasi, ketimbang sanksi pidana yang bersifat represif, sesuai dengan kerangka hukum anak di Indonesia.

Terkait dengan efektivitas sanksi yang diterapkan, terdapat temuan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku balap liar sering kali kurang efektif. Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang ada, praktik balap liar masih sering terjadi, dan anak di bawah umur masih banyak terlibat³⁰. Ini menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang melibatkan edukasi, serta penyediaan alternatif positif bagi remaja.

Pasal 12 UU 38/2004 menegaskan larangan setiap tindakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di ruang manfaat jalan. Balap liar jelas mengganggu fungsi jalan (antara lain hambatan arus lalu lintas, potensi kecelakaan, kerusakan infrastruktur) sehingga pelakunya dapat dijerat pasal ini³¹. Selain itu, ketika kegiatan ini melibatkan taruhan, maka masuk dalam ranah tindak pidana perjudian. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini bisa jadi belum memiliki surat izin mengemudi dan belum memenuhi syarat hukum untuk berkendara, sehingga menambah pelanggaran hukum lainnya.

²⁹ WiraSena, I. and Arta, I. (2022). Implikasi yuridis kenakalan remaja dalam dunia balap liar. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 9(2), 60-66. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.887>

³⁰ Zulkifli, Z., Pawennei, M., & Mappaseleng, N. (2020). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum polrestabes makassar. *Journal of Lex Philosophy (Jlp)*, 1(2), 181-194. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.271>

³¹ Undang – undang nomor 38 tahun 2004 pasal 12

Dengan demikian, kegiatan balap liar adalah ilegal dan mendatangkan sanksi hukum (pidana kurungan atau denda) bagi pelakunya. Secara umum, balap liar dianggap sebagai fenomena kenakalan remaja yang terkait dengan ego dan tantangan kecepatan. Banyak kalangan memandang aktivitas ini sebagai hobi “penuh tantangan” yang dirasakan oleh para pelakunya. Meskipun demikian, balap liar menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko besar bagi masyarakat pengguna jalan lain. Dengan latar belakang tersebut, kajian tentang balap liar banyak menekankan aspek hukum dan sosial, yakni mengapa para remaja terlibat dan bagaimana kesadaran hukumnya.

3. Tinjauan Kriminologi

Secara bahasa, istilah kriminologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu *crime* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian kriminologi, tergantung pada ruang lingkup dan fokus kajian yang digunakan. Sebagai suatu disiplin ilmu, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan dari perbuatannya saja, tetapi juga menelaahnya dari berbagai sudut pandang, seperti latar belakang penyebab timbulnya kejahatan, serta sikap dan perilaku menyimpang terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat³².

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland merupakan salah satu teori sentral dalam kajian kriminologi yang menekankan bahwa perilaku kriminal diperoleh melalui proses belajar dalam interaksi sosial. Menurut

³² Susanti, E., Rahadjo, E., et al. (2020). Hukum dan kriminologi buku ajar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang hlm.2

teori ini, individu menyerap pola perilaku menyimpang dari lingkungannya, khususnya melalui kelompok sebaya yang menanamkan nilai, norma, dan sikap yang mendukung terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, perilaku menyimpang tidak muncul secara alami, melainkan hasil internalisasi nilai-nilai kelompok yang membenarkan tindakan tersebut.

Sutherland menegaskan bahwa faktor lingkungan sosial berperan penting dalam proses pembelajaran perilaku kriminal. Dalam konteks ini, pengaruh teman sebaya menjadi aspek krusial karena memungkinkan individu untuk terekspos pada nilai dan praktik yang menyimpang. Situasi semacam ini sangat relevan pada kalangan remaja, di mana budaya kelompok sering kali menempatkan perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang dianggap wajar atau bahkan prestisius, baik secara eksplisit maupun implisit.

Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura dan Ronald Akers) secara langsung merupakan pengembangan lanjutan dari teori Asosiasi Diferensial. Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.³³ Menurut teori ini, seseorang tidak hanya belajar perilaku menyimpang dari interaksi sosial, tetapi juga dari penguatan (reinforcement) seperti pujian, penerimaan kelompok, atau hasil positif yang mereka dapat setelah berbuat menyimpang.

Teori Subkultur, Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-

³³Ibid. Hlm 125

nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat³⁴. Teori Subkultur (Albert K. Cohen) juga sangat mendukung teori Asosiasi Diferensial karena keduanya menekankan bahwa perilaku menyimpang muncul dari pembentukan nilai-nilai baru di kelompok kecil. Dalam teori subkultur, kelompok tertentu menciptakan norma dan nilai tersendiri yang berbeda dari norma masyarakat umum. Ini sangat selaras dengan teori Sutherland yang menyatakan bahwa individu akan lebih mudah menyimpang jika mereka sering berinteraksi dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang.

4. Faktor Pelaku dalam Kajian Kriminologi

Secara umum, faktor adalah segala sesuatu yang memengaruhi atau menjadi penyebab munculnya suatu keadaan, peristiwa, maupun perilaku tertentu. Faktor dapat bersifat internal (berasal dari dalam diri individu, seperti kepribadian, emosi, kebutuhan, atau kondisi psikologis) maupun eksternal (berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan pergaulan, tekanan sosial, kondisi ekonomi, maupun budaya masyarakat). Dalam kajian kriminologi, faktor inilah yang sering digunakan untuk menganalisis mengapa seseorang melakukan tindak penyimpangan atau kejahatan.

a. Faktor Internal

Dalam perspektif kriminologi, Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri individu dan menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindakan kejahatan. Faktor ini dianggap paling dominan dalam memengaruhi perilaku menyimpang. Menurut Abdul Syani, salah satu bentuk

³⁴ Ibid

faktor internal yang berpengaruh besar adalah rendahnya tingkat moralitas seseorang. Moralitas individu mulai terbentuk sejak masa kanak-kanak, di mana peran pendidikan dari orang tua menjadi hal yang paling berpengaruh. Pada tahap ini, kontribusi orang tua terhadap pembentukan moral anak mencapai sekitar 70%, sedangkan pengaruh lingkungan sosial hanya sekitar 30%. Seiring bertambahnya usia, perkembangan moral seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan kehidupannya. Ketika seseorang telah melewati masa anak-anak, pengaruh pendidikan moral dari orang tua menurun menjadi sekitar 30%, sementara pengaruh lingkungan sosial meningkat hingga 70%. Oleh karena itu, moralitas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Jika moral seseorang rendah, maka besar kemungkinan ia akan lebih mudah melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku menyimpang atau kriminal.

Perkembangan moral seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak. Semakin baik hubungan tersebut, semakin kuat pula dasar moral yang tertanam pada diri anak.
- 2) Model atau panutan yang diidentifikasi oleh individu. Anak cenderung meniru perilaku orang-orang dewasa yang disegani, teman sebaya, maupun tokoh yang dianggap ideal dalam kehidupannya.
- 3) Lingkungan sekitar. Unsur lingkungan sosial, terutama interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar yang menjadi perwujudan nilai-nilai tertentu, memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan moral.

- 4) Tingkat penalaran. Perkembangan kemampuan berpikir turut menentukan kualitas moral seseorang. Semakin tinggi tingkat penalarannya, semakin baik pula kemampuan seseorang dalam menilai benar dan salah.
- 5) Interaksi sosial. Proses sosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan membantu individu memahami serta menerapkan standar perilaku yang diterima oleh masyarakat.³⁵

Dengan demikian, perkembangan moral tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, tetapi juga oleh lingkungan sosial, kemampuan berpikir, dan pengalaman interaksi seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- 1) faktor ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan munculnya tindak kejahatan. Perkembangan ekonomi di era modern yang ditandai dengan persaingan bebas mendorong meningkatnya minat konsumen melalui berbagai bentuk promosi seperti iklan dan sebagainya. Kondisi ini menimbulkan dorongan atau keinginan yang kuat untuk memiliki barang maupun uang dalam jumlah besar, sehingga seseorang dapat terdorong untuk menempuh berbagai cara, termasuk melakukan penipuan dan tindakan melanggar hukum lainnya.
- 2) Nilai-nilai Agama, nilai yang terkandung dalam ajaran agama pada dasarnya selalu menuntun manusia untuk berbuat benar dan menjauhi keburukan.

³⁵ Ibid hlm 127-128

Agama berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan manusia menuju jalan yang benar, membimbing perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama. Apabila seseorang benar-benar memahami, mendalami, dan mengamalkan ajaran agamanya secara konsisten, maka nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter yang kuat dan menjauhkan individu dari perilaku yang merugikan orang lain, termasuk tindakan kriminal. Norma-norma yang terdapat dalam ajaran agama pada dasarnya mengajarkan manusia untuk berbuat kebenaran, menegakkan keadilan, serta menjauhi segala bentuk keburukan. Agama memiliki peranan penting dalam membimbing manusia agar hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang benar. Apabila seseorang benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi pribadi yang baik, berperilaku jujur, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk tindak kejahatan.

Namun, apabila agama tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan hanya dijadikan simbol tanpa adanya pemahaman yang mendalam, maka nilai-nilai keagamaan kehilangan maknanya. Kondisi ini dapat melemahkan keimanan seseorang dan mengurangi kemampuannya dalam mengendalikan dorongan untuk berbuat buruk. Ketika kontrol sosial dari dalam diri tidak lagi kuat, individu akan lebih mudah tergoda melakukan tindakan yang menyimpang, bahkan kejahatan. Dengan demikian, fungsi agama sebagai pedoman moral dan pengendali perilaku manusia sangat penting untuk

menjaga seseorang tetap berada dalam jalur kebaikan dan menjauh dari perbuatan melanggar hukum.

- 3) Bacaan, salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya perilaku kriminal adalah bacaan yang mengandung unsur negatif, seperti materi yang bersifat pornografis, kekerasan, atau kriminal. Bacaan-bacaan semacam ini, baik berupa cerita, gambar erotis, maupun tulisan yang berhubungan dengan seksualitas, dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Paparan terhadap bacaan yang tidak bermoral cenderung menimbulkan rangsangan atau dorongan untuk meniru hal-hal yang melanggar norma sosial dan hukum. Akibatnya, individu yang sering mengonsumsi bacaan seperti itu berpotensi terdorong untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, bahkan dapat menjurus pada tindak kejahatan.
- 4) Pengaruh film terhadap munculnya tindak kriminal hampir serupa dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh bacaan, namun perbedaannya terletak pada cara seseorang menerima rangsangan tersebut. Bacaan memunculkan imajinasi atau khayalan secara tidak langsung melalui gambaran yang dibaca, sedangkan film memberikan visualisasi langsung yang lebih kuat dan nyata bagi penontonnya. Hal ini membuat penonton lebih mudah mengidentifikasi atau menganalogikan dirinya dengan tokoh dalam film yang ditontonnya, terutama jika film tersebut menampilkan adegan kekerasan, kejahatan, atau perilaku menyimpang lainnya. Akibatnya, film dapat memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, bahkan dapat mendorong timbulnya keinginan untuk meniru tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian,

pengaruh film terhadap munculnya kriminalitas tidak kalah besar dibandingkan dengan pengaruh bacaan yang bersifat negatif³⁶.



³⁶ Ibid hlm.129